



**PUTUSAN**  
**Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Tnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Desa Lowu Utara Lingkungan III  
Kecamatan Ratahan Minahasa Tenggara, Sulawesi  
Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Desa Lowu Utara Lingkungan III  
Kecamatan Ratahan Minahasa Tenggara, Sulawesi  
Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 23 Desember 2024 dalam Register Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menikah di XX pada tanggal XX – XX – XX ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yaitu:
  - Anak Pertama sudah dewasa dan sudah menikah bernama ANAK , Lahir XX – XX – XX ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kedua sudah dewasa bernama ANAK , lahir XX – XX – XX ;
  - Anak Ketiga sudah dewasa bernama ANAK , lahir XX – XX – XX ;
  - Anak keempat masih dibawah umur bernama ANAK , lahir XX – XX – XX ;
3. Bahwa pada awalnya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, hal mana terbukti dengan lahirnya keempat anak tersebut diatas.
  4. Bahwa lama-kelamaan setelah lahirnya anak-anak tersebut diatas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai cek-cok terus-menerus.
  5. Bahwa Tergugat sering menunjukkan sifat-sifat buruk yang sangat menyakiti Penggugat.
  6. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang selalu cekcok terus-menerus dan karena sifat- sifat buruk yang ditunjukan Tergugat, maka pada bulan Februari 2022, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah.
  7. Bahwa sekalipun demikian, Penggugat terus berusaha untuk mendamaikan keadaan rumah tangga, namun usaha Penggugat tidak membuahkan hasil, karena sikap Tergugat yang tidak mau berubah dan selalu memaksakan kehendaknya.
  8. Bahwa sebagai seorang Ibu anak yang masih dibawah umur bernama Avril Nadine, Penggugat memohon atas hak asuhnya; Berdasarkan hal-hal sebagai mana terurai diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
    2. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di X pada Tanggal XX – XX – XX putus karena perceraian.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan menurut Hukum salah satu anak yang belum dewasa yaitu: ANAK diserahkan dalam pemeliharaan dan perawatan Penggugat sampai dewasa dan mandiri
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Minahasa Tenggara untuk di daftarkan pada buku Register yang disediakan untuk itu.
5. Biaya Perkara menurut hukum
6. Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Desember 2024, tanggal 15 Januari 2025, dan tanggal 5 Februari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan tidak akan mengubah gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya bukti surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/XX/XXXX antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten XX tanggal XX – XX - XX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya bukti surat Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 27 Januari 2020, bukti surat

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Tnn



tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P-2 ;

3. Fotokopi sesuai aslinya bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/XX/XX/XX/XX atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal XX - XX - XX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi - dan Saksi Maya - yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1). Saksi -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ratahan pada tanggal 3 Agustus 1995;
- Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak yang pertama bernama Sendy Ersha Pamela Antou telah menikah dan anak yang kedua bernama ANAK dan ANAK telah dewasa sementara anak yang keempat bernama ANAK lahir di XX pada tanggal XX – XX – XX Umur X Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/XX/XX/XX/XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal XX – XX – XX ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XX XX Kecamatan XX Kabupaten XX XX ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun seiring berjalan waktunya mulai terjadi percek-cokan;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai cek-cok sekitar 4 (empat) tahun yang lalu yaitu pada tahun 2021

*Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Tnn*



dimana Penggugat dan Tergugat sering beradu mulut setiap minggunya;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti masalah yang sering diperdebatkan oleh Penggugat dan Tergugat, namun ada 1 (satu) hal yang Saksi tahu di mana ketika Penggugat mengalami sakit sampai Penggugat tidak bisa beraktifitas seperti biasanya Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat dan anak-anak mereka, Tergugat malahan lebih memilih untuk keluar rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar 4 (empat) tahun ;
- Bahwa Tergugat yang turun meninggalkan rumah ;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di rumah kakak Penggugat di Kelurahan Lowu Utara dan Tergugat sudah tinggal di rumah keluarganya ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat apalagi membiayai kehidupan anak-anak mereka ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dibiayai oleh Penggugat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

2). Saksi -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di XX pada tanggal XX- XX-XX;
- Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak yang pertama bernama ANAK telah menikah dan anak yang kedua bernama ANAK dan ANAK telah dewasa sementara anak yang keempat bernama ANAK lahir di XX pada tanggal XX XX XX Umur XX Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/XX/XX/XX/XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Tnn*



Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal  
XX XX XX ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XX XX Kecamatan XX Kabupaten XX XX ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun seiring berjalan waktunya mulai terjadi percek-cokan;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai cek-cok sekitar 4 (empat) tahun yang lalu yaitu pada tahun 2021 dimana Penggugat dan Tergugat sering beradu mulut setiap minggunya;
- Bahwa Tergugat ternyata ada memiliki Wanita idaman lain, dan juga Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang tidak lagi pernah membiayai kehidupan rumah tangga dan bahkan meninggalkan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar 4 (empat) tahun ;
- Bahwa Tergugat yang turun meninggalkan rumah ;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di rumah kakak Penggugat di Kelurahan XX XX dan Tergugat sudah tinggal di rumah keluarganya ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat apalagi membiayai kehidupan anak-anak mereka ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dibiayai oleh Penggugat ;
- Bahwa pihak Gereja telah beberapa kali mendamaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah mencapai kata damai;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Tnn*





Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (onrechtmatig) atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (onrechtmatig) dan/atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena keadaan rumah tangga yang selalu cekcok terus-menerus dan karena sifat-sifat buruk yang ditunjukkan Tergugat, maka pada bulan Februari 2022, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Tnn*



1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi -, dan Saksi Maya -;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk penentuan hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum angka 2 Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa pada Tanggal 3-Agustus-1995 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 yang juga bersesuaian dengan keterangan para saksi, didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Minahasa pada tanggal 3 Agustus 1995. Oleh karena itu maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

*Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Tnn*





- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah karena keadaan rumah tangga yang selalu cekcok terus-menerus dan karena sifat-sifat buruk yang ditunjukkan Tergugat, maka pada bulan Februari 2022, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, didapati fakta bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 4 (empat) tahun lamanya tidak tinggal bersama lagi karena sering terjadi percekocokan. Selanjutnya pihak Gereja sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan di persidangan tersebut menunjukkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, selanjutnya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak Gereja namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi. Dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah membuat Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi tujuan dari perkawinan sebagaimana

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Tnn*



tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut juga memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 sehingga petitum Penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka 3 Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Avril Nadine diserahkan dalam pemeliharaan dan perawatan Penggugat sampai dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 serta keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai yang pertama bernama Sindy Ersha Pamela Antou telah menikah dan anak yang kedua bernama ANAK dan ANAK telah dewasa sementara anak yang keempat y lahir di Wawali pada tanggal 2 April 2006 Umur 18 Tahun;

Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih berada di yang bernama ANAK awah kekuasaan kedua orang tua berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Oleh karena itu terhadap anak Penggugat dan

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Tnn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama ANAK akan tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia kawin dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 dikabulkan dengan perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka 4 Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Minahasa Tenggara untuk di daftarkan pada buku Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dan perceraian dilangsungkan di Minahasa yang termasuk wilayah Kabupaten Minahasa, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan dalam Pasal 102 huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, karena ada kewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti surat P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Tenggara maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 5 memohon agar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di XX pada Tanggal XX – XX – XX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Tnn*



4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK akan tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia kawin dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Christian Walukow, S.H. dan Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 23 Desember 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Cherris Melky Simon Todar, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Steven Christian Walukow, S.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

*Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Tnn*



T.T.D

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Cherris Melky Simon Todar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp290.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp460.000,00;

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)